



## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan hadhanah, antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, 06 April 1976, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir, 20 Oktober 1980, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 10 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suaminya dikarenakan Termohon selama pernikahan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri. Termohon juga sering berbicara kasar terhadap Pemohon ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon sering meminta untuk bercerai;
  - b. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut diketahui oleh Pemohon pada tahun 2018 Pemohon mengetahui hal tersebut awalnya dari bukti panggilan telfon dengan laki-laki selingkuhannya yang ada di handphone milik Termohon;
  - c. Bahwa sejak bulan April tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri namun Termohon pada tahun 2018 mengakui kepada Pemohon bahwa dirinya telah hamil hasil hubungan dengan laki-laki selingkuhannya. Dan anak hasil perselingkuhannya lahir pada tanggal 20 Februari 2019 di Kota Batam yang bernama Anak II Pemohon dengan Termohon;
  - d. Bahwa Termohon tidak bisa bersikap baik terhadap anaknya yang pertama ketika marah dengan anak pertama Termohon pernah berkata bodoh dan membandingkan anak pertama dengan anak keduanya;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2018 Pemohon dengan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah kamar dan sudah tidak berhubungan suami istri;

Hal. 2 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 10 tahun, hingga saat ini tinggal bersama Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
7. Bahwa 1(satu) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 10 tahun masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari Pemohon selaku ayah kandungnya dikarenakan Termohon saat ini lebih sayang dan perhatian dengan anak hasil perselingkuhannya dengan laki-laki lain tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas kebutuhan yang diperlukan, keselamatan dan perkembangan seorang anak kandungnya yang bernama Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 10 tahun;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
11. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 10 tahun berada dibawah Hadhonah Pemohon (Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 18 Maret 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 26 Maret 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dan tidak melanjutkan permohonannya, tetapi Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 11 Maret 2020, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada kesalahan pengetikan tahun kelahiran anak Pemohon dengan Termohon, Anak I Pemohon dengan Termohon, yang benar adalah tahun 2010 bukan 2020;
- Bahwa anak yang bernama Anak II Pemohon dengan Termohon, lahir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon mengakui kehamilannya dikarenakan hubungan dengan laki-laki lain bukan dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang selama lebih kurang dua tahun, dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mencabut tuntutan hadhanah terhadap Anak I Pemohon dengan Termohon, karena akan diasuh secara damai bersama-sama;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 21 April 2020, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 01 April 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam;  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon karena sejak bertetangga Pemohon dengan Termohon telah menjadi suami isteri;
- Bahwa setahu saksi sejak sepuluh tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon ingin bercerai dikarenakan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui ketidaknyamanan Pemohon berumah tangga dengan Termohon dari curhatan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah anak, namun saksi tidak tahu pasti permasalahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir bulan Maret 2020, dan sebelumnya sudah lama berpisah kamar;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati agar Pemohon rukun dan berdamai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon karena sejak bertetangga Pemohon dengan Termohon telah menjadi suami isteri;

Hal. 6 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak sepuluh tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon ingin bercerai dikarenakan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui ketidaknyamanan Pemohon berumah tangga dengan Termohon dari curhatan Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir bulan Maret 2020, dan sebelumnya sudah lama berpisah kamar;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Termohon saja agar rukun dan berdamai dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum.

Hal. 7 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suaminya dikarenakan Termohon selama pernikahan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri. Termohon juga sering berbicara kasar terhadap Pemohon ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon sering meminta untuk bercerai;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut diketahui oleh Pemohon pada tahun 2018 Pemohon mengetahui hal tersebut awalnya dari bukti panggilan telfon dengan laki-laki selingkuhannya yang ada di handphone milik Termohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri namun Termohon pada tahun 2018 mengakui kepada Pemohon bahwa dirinya telah hamil hasil hubungan dengan laki-laki selingkuhannya. Dan anak hasil perselingkuhannya lahir

Hal. 8 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Februari 2019 di Kota Batam yang bernama Anak II Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Termohon tidak bisa bersikap baik terhadap anaknya yang pertama ketika marah dengan anak pertama Termohon pernah berkata bodoh dan membandingkan anak pertama dengan anak keduanya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perseorangan ( *personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan P.2, berupa fotokopi kartu keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi

Hal. 9 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 2006, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 2006 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai dua orang anak;

Hal. 10 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar selama dua tahun, dan tidak lagi melakukan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, serta telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar selama dua tahun, dan tidak lagi melakukan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, serta telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, dengan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hadhanah telah dicabut oleh Pemohon, maka tidak ada alasan Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut, oleh karena itu tuntutan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 ( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 *Hijriah* oleh **Drs. M. Taufik, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Taufik, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fadlul Akyar, SH**

### Perincian biaya :

- |               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Proses      | : | Rp50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	:	Rp480.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp596.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)